



**MAHKAMAH KONSTITUSI
REPUBLIK INDONESIA**

**RISALAH SIDANG
PERKARA NOMOR 15/PUU-XVI/2018**

**PERIHAL
PENGUJIAN UNDANG-UNDANG NOMOR 38 TAHUN 2004
TENTANG JALAN
TERHADAP UNDANG-UNDANG DASAR NEGARA
REPUBLIK INDONESIA TAHUN 1945**

**ACARA
PEMERIKSAAN PENDAHULUAN
(I)**

J A K A R T A

RABU, 7 MARET 2018



**MAHKAMAH KONSTITUSI
REPUBLIK INDONESIA**

**RISALAH SIDANG
PERKARA NOMOR 15/PUU-XVI/2018**

PERIHAL

Pengujian Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2004 tentang Jalan [Pasal 50 ayat (6)] terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

PEMOHON

1. Moh. Taufik Makarao
2. Abdul Rahman Sabara

ACARA

Pemeriksaan Pendahuluan (I)

**Rabu, 7 Maret 2018, Pukul 14.04 – 14.39 WIB
Ruang Sidang Gedung Mahkamah Konstitusi RI,
Jl. Medan Merdeka Barat No. 6, Jakarta Pusat**

SUSUNAN PERSIDANGAN

- | | |
|-------------------------|-----------|
| 1) Saldi Isra | (Ketua) |
| 2) Aswanto | (Anggota) |
| 3) Maria Farida Indrati | (Anggota) |

Saiful Anwar

Panitera Pengganti

Pihak yang Hadir:

A. Kuasa Hukum Pemohon:

1. Slamet Riyanto
2. Arifudin
3. Arrisman
4. Siti Nur Intihani

SIDANG DIBUKA PUKUL 14.04 WIB

1. KETUA: SALDI ISRA

Sidang pendahuluan Perkara Nomor 15/PUU-XVI/2018 dibuka dan dinyatakan terbuka untuk umum.

KETUK PALU 3X

Pemohon, silakan memperkenalkan diri.

2. KUASA HUKUM PEMOHON: SITI NUR INTIHANI

Terima kasih, Yang Mulia. Kami adalah Kuasa dari Pemohon Asli, Prof. Mohammad Taufik, S.H., M.H., dan Drs. Abdul Rahman Sabara. Saya Siti Nur Intihani, S.H., M.H. Tim kami adalah Dr. Arrisman, S.H., M.H., Prof. Dr. Zainal Arifin Hoesein, S.H., M.H., Slamet Riyanto, S.H., M.H., saya Siti Nur Intihani, S.H., M.H., Arifudin, S.H., M.H., Ramdani Eka Saputra, S.E., S.H., M.M.

3. KETUA: SALDI ISRA

Terima kasih. Jadi ini ada enam, ya, Kuasa Hukum yang mewakili Prof. Mohammad Taufik Makarao dan Abdul Rahman Sabara?

4. KUASA HUKUM PEMOHON: SITI NUR INTIHANI

Ya.

5. KETUA: SALDI ISRA

Ya. Yang hadir sekarang Ibu Siti Nur Intihani?

6. KUASA HUKUM PEMOHON: SITI NUR INTIHANI

Betul, Yang Mulia.

7. KETUA: SALDI ISRA

Kemudian?

8. KUASA HUKUM PEMOHON: SITI NUR INTIHANI

Dr. Arrisman, S.H., M.H.

9. KETUA: SALDI ISRA

Dr. Arrisman.

10. KUASA HUKUM PEMOHON: SITI NUR INTIHANI

S.H., M.H.

11. KETUA: SALDI ISRA

S.H., M.H. Kemudian?

12. KUASA HUKUM PEMOHON: SITI NUR INTIHANI

Slamet Riyanto (...)

13. KETUA: SALDI ISRA

Slamet Riyanto.

14. KUASA HUKUM PEMOHON: SITI NUR INTIHANI

S.H., M.H.

15. KETUA: SALDI ISRA

Satu lagi?

16. KUASA HUKUM PEMOHON: SITI NUR INTIHANI

Arifudin, S.H., M.H.

17. KETUA: SALDI ISRA

Oke, terima kasih. Arifudin, S.H., M.H.

18. KUASA HUKUM PEMOHON: SITI NUR INTIHANI

Ya.

19. KETUA: SALDI ISRA

Ini apa ... Pemeriksaan Pendahuluan, layaknya pada pemeriksaan pendahuluan ini kami dari Majelis Panel akan memberikan masukan atau catatan kepada Pemohon, tapi sebelumnya kita memberikan kesempatan

kepada Pemohon atau Kuasanya untuk menyampaikan pokok-pokok dari permohonan ini. Jadi dipersilakan menyampaikan pokok-pokoknya saja, jadi jangan dibacakan begitu, kalau dibacakan nanti kita juga sudah baca sebetulnya. Persilakan.

20. KUASA HUKUM PEMOHON: SITI NUR INTIHANI

Baik, terima kasih, Yang Mulia. Untuk pembacaan ringkasan permohonan pengujian Pasal 50 ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 38 Tahun 2004 tentang Jalan, akan dibacakan oleh tim kami, Arifudin, S.H., M.H.

21. KUASA HUKUM PEMOHON: ARIFUDIN

Terima kasih, Yang Mulia, atas waktunya. Saya izin membacakan pokok-pokok permohonan pengujian yang diuji untuk permohonan kami ini, yaitu permohonan pengujian Pasal 50 ayat (6) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 38 Tahun 2004 tentang Jalan.

Pertama mengenai Kedudukan Pemohon, Legal Standing. Di sini Pemohon mendalilkan bahwa berdasarkan Pasal 51 ayat (1) Undang-Undang MK, Pemohon adalah pihak yang menganggap hak dan/atau kewenangan konstitusionalnya dirugikan oleh berlakunya undang-undang, yaitu di antaranya adalah perorangan warga negara Indonesia. Kemudian juga dilanjutkan dengan berdasarkan Putusan Nomor 006/PUU-III/2005 dan Nomor 10/PUU-III/2005 menyatakan bahwa kerugian hak dan/atau kewenangan konstitusional harus memenuhi lima syarat, yaitu adanya hak konstitusional Para Pemohon yang diberikan oleh Undang-Undang Dasar Tahun 1945. Kemudian adanya hak konstitusional Para Pemohon tersebut dianggap oleh Para Pemohon telah dirugikan oleh suatu undang-undang yang diuji. Kemudian juga kerugian konstitusional Para Pemohon yang dimaksud bersifat spesifik atau khusus dan aktual atau setidaknya bersifat potensial yang menurut penalaran yang wajar dapat dipastikan akan terjadi. Kemudian yang keempat, adanya hubungan sebab-akibat antara kerugian dan berlakunya undang-undang yang dimohonkan untuk diuji. Dan yang terakhir, adanya kemungkinan bahwa yang dikabulkannya permohonan Pemohon, maka kerugian konstitusional didalilkan ... yang didalilkan tidak ... tidak akan atau tidak lagi terjadi.

Dengan demikian, maka Pemohon merasa bahwa materi Pasal 50 ayat (6) Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2008 yang memang ada semacam kerugian konstitusional Pemohon yang dirugikan, maka Pemohon meyakini Pemohon memiliki kedudukan hukum atau legal standing dalam permohonan pengujian undang-undang ini.

Kemudian untuk materinya, yaitu Pasal 50 ayat (6) Undang-Undang Nomor 38 tentang ... Nomor 38 Tahun 2004 tentang Jalan yang

berbunyi bahwa konsesi perusahaan jalan tol diberikan dalam jangka waktu tertentu untuk memenuhi pengembalian dana investasi dan keuntungan yang wajar bagi pengusaha jalan tol.

Nah, norma tersebut kita uji dengan batu uji dua pasal dasar di Undang-Undang Dasar Tahun 1945. Pertama adalah Pasal 28D ayat (1) Undang-Undang Dasar Tahun 1945, yaitu setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil, serta perlakuan yang sama dihadapan hukum. Kemudian pasal ... batu uji yang kedua, yaitu Pasal 33 ayat (2) Undang-Undang Dasar Tahun 1945 yang berbunyi, "Cabang-cabang produksi yang penting bagi negara dan yang menguasai hajat hidup orang banyak dikuasai oleh negara." Dengan demikian perpaduan antara norma batu uji tersebut dengan norma yang diuji, saya kira menurut Pemohon di sini ada yang tidak sesuai dengan apa yang diharuskan oleh Undang-Undang Dasar Tahun 1945. Pertama bahwa Pasal 56 ... Pasal 50 ayat (6) khususnya untuk frasa *dalam jangka waktu tertentu* itu mengganggu hak dasar Pemohon yang dicantumkan di dalam Pasal 8D ayat (1) Undang-Undang Dasar Tahun 1945 yang menjamin adanya hak atas pengakuan, jaminan, dan perlindungan, dan kepastian hukum yang adil. Artinya, menurut penafsiran Pemohon bahwa memang Pasal 50 ayat (6) tersebut terutama di dalam frasa *dalam jangka waktu tertentu* tidak memiliki yang namanya kepastian hukum yang adil, sehingga dengan demikian maka kemudian itu adalah bentuk daripada kerugian konstitusional yang dialami oleh Pemohon.

Kemudian apabila mengacu pada Pasal 33 ayat (2), dimana dinyatakan bahwa cabang-cabang produksi yang penting bagi negara dikuasai oleh negara yang menguasai hajat hidup orang banyak, maka kemudian jika disandingkan dengan Pasal 50 ayat (6) di sini juga kita tidak melihat bahwa jalan tol ini sebagai cabang produksi yang harusnya dikuasai oleh negara, tapi seolah-olah tidak dikuasai oleh negara sebab kami melihat bahwa dalam frasa *waktu tertentu* itu mengakibatkan pada penguasaan bukan oleh negara, tapi lebih kepada pihak swasta atau pihak pengelola jalan tol tersebut. Karena dalam frasa *dalam jangka waktu tertentu* itu tidak menjelaskan lebih lanjut, bagaimana ... apa yang dimaksud dengan jangka waktu tertentu itu, sehingga potensi untuk disalahgunakan norma Pasal 56 ... Pasal 50 ayat (6) ini, itu semakin besar dan kekuasaan negara terhadap cabang-cabang produksi dalam hal ini adalah jalan tol, itu kemudian akan lebih ... apa ya ... penguasaan negara bisa dikatakan tidak menguasai lagi atau penguasaannya menjadi lemah, kira-kira begitu.

Kemudian dengan alasan-alasan tersebut, maka Pemohon meminta beberapa hal ... memohon beberapa hal kepada Mahkamah Konstitusi. Pertama adalah menerima dan mengabulkan seluruh permohonan pengujian undang-undang yang diajukan Para Pemohon.

Yang kedua, menyatakan Pasal 50 ayat (6) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 38 Tahun 2004 tentang Jalan, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 132, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 44 bertentangan dengan Pasal 28D ayat (1) dan Pasal 33 ayat (2) Undang-Undang Dasar Tahun 1945 sepanjang tidak dimaknai konsesi perusahaan jalan tol diberikan dalam jangka waktu paling lama 20 tahun untuk memenuhi pengembalian dana investasi dan keuntungan yang wajar bagi pengusaha jalan tol.

Kemudian Petitum yang ketiga, menyatakan Pasal 56[Sic!] Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 38 Tahun 2004 tentang Jalan, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 132, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4444 tidak memiliki kekuatan hukum mengikat sepanjang tidak dimaknai konsesi perusahaan jalan tol diberikan dalam jangka waktu paling lama 20 tahun untuk memenuhi pengembalian dana investasi dan keuntungan yang wajar bagi pengusaha jalan tol. Atau apabila Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi memiliki pendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya. Terima kasih, Yang Mulia.

22. KETUA: SALDI ISRA

Terima kasih, sudah menyampaikan ... apa ... pokok-pokok permohonan ini mulai dari Kewenangan Mahkamah, Legal Standing, lalu kemudian Alasan atau Posita, terakhir menyampaikan Petitum atau apa yang diminta oleh Pemohon. Sekarang kami mau memberikan usul, catatan, dan segala macamnya kepada Pemohon yang nantinya bisa berimplikasi pada perbaikan atau perubahan di sana sini, itu pun sepanjang Pemohon setuju dengan apa yang kami sampaikan. Jadi kalau tidak setuju juga tidak apa-apa. Namanya juga inikan saran dari Majelis Panel.

Pertama, secara format sebetulnya ini tidak ada masalah, mulai dari awal sampai terakhir, namun yang mungkin perlu ditambahkan, pertama dari saya, itu soal Legal Standing. Jadi, memang di halaman 4 sampai halaman 7 itu, itu sudah dikemukakan soal Legal Standing, tapi kami Majelis belum begitu tegas melihat kerugian konstitusional Pemohon yang Saudara wakili. Jadi, mungkin harus dipertegas lagi, sehingga nanti kami bisa melihat bahwa memang sangat kuat alasan konstitusional Pemohon untuk mengajukan pasal ini. Jadi, itu kan ada panduan yang tadi sudah disebutkan juga soal legal standing itu, adanya hak konstitusional yang diberikan oleh Undang-Undang Dasar Tahun 1945 sampai 5 poin itu, itu kalau bisa dipertegas lagi, kira-kira bagaimana sih sebetulnya memperjelas bahwa memang ada kerugian konstitusional itu. Kalau ada yang faktual itu kan lebih baik lagi. Kalau baru potensial, tapi itu dalam batas penalaran yang wajar akan terjadi

kalau pasal ini tidak dikabulkan, itu harus diuraikan secara lebih kuat. Itu soal Legal Standing. Jadi, jangan bersandarkan saja sebagai warga negara Indonesia, kan tidak cukup dengan memberikan penjelasan itu saja, warga negara Indonesia, lalu pembayar pajak. Nah, nanti kan harus dicarikan yang lebih kuat dasar mengemukakan legal standing. Itu yang pertama.

Yang kedua, ini kalau dihubungkan antara alasan mengajukan permohonan, Posita Saudara dengan Petitum. Di posita itu sama sekali tidak kelihatan mengapa pada akhirnya Pemohon memilih 20 tahun. Memang ada disebutkan kalau hak ini begini, sekian tahun, diperpanjang sekian, dan segala macamnya, tapi kan tidak ada penjelasan dari Pemohon mengapa pada akhirnya membatasi angkanya menjadi 20 tahun. Jadi, kata *tertentu* itu dibatasi menjadi paling lama 20 tahun itu, di mana argumentasinya? Nah, itu harus ditambahkan. Karena apa? Itu kan menjadi pemaknaan yang Saudara minta di ... apa ... di Petitum bahwa *tertentu* itu menjadi 20 tahun, begitu, tapi tidak ada argumentasinya. Padahal kita paham semua bahwa Posita dengan Petitum itu mesti menunjukkan hubungan yang jelas. Kalau angkanya tidak diterangkan di apa ... di posita, 20 tahun itu munculnya, tiba-tiba muncul 20 tahun di Petitum, kan apa rasionya? Itu yang harus dibantu untuk menjelaskannya. Lalu kalau tidak kan orang bisa bertanya, mengapa tiba-tiba muncul 20, kenapa tidak 15 misalnya? Kalau kita mengatakan terlalu panjang itu dirugikan. Atau mengapa tidak 25 tahun? Nah, angka itu yang belum muncul yang kami lihat.

Yang ketiga, yang diminta diberi pemaknaan itu kan soal *tertentu* kan dalam jangka waktu, kata *tertentunya* itu saja kan? Jadi, oleh karena itu sebetulnya yang diminta adalah menafsirkan *tertentu* itu menjadi paling lama 20 tahun. Kalau di sini kan masih apa ini ... masih di semua bunyi ayat disebutkan, "Konsensi perusahaan jalan tol diberikan dalam jangka waktu paling lama 20 tahun." Kan itu yang diminta? Itu kan berasal dari kata *tertentu* itu tadi. Jadi, mestinya kata *tertentu* itu yang diberikan pemaknaan paling lama 20 tahun. Kan itu yang dimaksud sebetulnya? Kalau di sini kan bunyi pasalnya yang utuh, ya, yang disebutkan di sini. Jadi, coba itu di ... apa ... diperbaiki lagi, apa memang yang dimaksud *tertentu* itu yang dimaknai menjadi paling lama 25 tahun atau kesemua ayat itu kemudian yang dimaknai seperti yang diminta? Kalau dimaknai seperti yang diminta kan cuma mengulang ini sebetulnya, kecuali yang *tertentu*-nya. Berarti yang diminta sebetulnya kata *tertentu*-nya itu yang dimaknai paling lama 20 tahun. Itu yang ketiga.

Yang keempat, ini di Petitum biasanya kan menyatakan kata *tertentu* dalam Pasal 50 ayat (6) undang-undang bla, bla, bla, dan seterusnya bertentangan dengan Pasal 28 ayat (1) dan Pasal 33 ayat (2) Undang-Undang Dasar Tahun 1945 sepanjang tidak dimaknai paling lama 20 tahun. Jadi, dinyatakan bertentangan dengan Undang-Undang

Dasar Tahun 1945-nya dan tidak memiliki kekuatan mengikat, itu digabung tidak dipisahkan, sepanjang tidak dimaknai bagaimana. Nah, itu yang harus diperbaiki di ... apa ... di Petium itu.

Terakhir dari saya, ini kan belum semua apa ya ... Kuasa menandatangani di permohonan ini. Ini bagaimana ini statusnya? Apakah yang menandatangani saja atau ini akan dilengkapi nantinya? Di halaman terakhirnya.

23. KUASA HUKUM PEMOHON: SITI NUR INTIHANI

Akan kami lengkapi, Yang Mulia.

24. KETUA: SALDI ISRA

Ya. Berarti semuanya tetap, ya? Karena ada 1, 2, 3 belum tanda tangan, begitu. Nah, itu harus ditandatangani nanti.

Itu saran perbaikan dari saya. Berikutnya kita minta Yang Mulia Prof. Aswanto.

25. HAKIM ANGGOTA: ASWANTO

Terima kasih, Yang Mulia Ketua. Saudara Pemohon, ya, yang teknis tadi sudah disampaikan juga soal tanda tangan permohonan sebenarnya, di dalam permohonan itu ada dua yang belum tanda tangan kalau enggak salah, ya. Di dalam Surat Kuasa juga ada yang ... tanda tangan si Situ Nur Intihani itu belum tanda tangan, ya?

26. KUASA HUKUM PEMOHON: SITI NUR INTIHANI

Siap, Yang Mulia.

27. HAKIM ANGGOTA: ASWANTO

He em. Nanti kalau memang tetap menjadi Kuasa, dilengkapi tanda tangannya.

28. KUASA HUKUM PEMOHON: SITI NUR INTIHANI

Baik, terima kasih.

29. HAKIM ANGGOTA: ASWANTO

Lalu berikutnya ini saya yakin Pemohon sudah baca secara keseluruhan sebenarnya undang-undang ini. Saya kalau baca secara keseluruhan, saya rasa tidak ada persoalan konstitusional sebenarnya,

kalau saya baca secara keseluruhan. Nah, ini kita diskusi sebenarnya karena di pasal yang Saudara minta diuji tadi yang *tertentu* dimaknai 20 tahun, tapi sebenarnya kalau Ibu baca, Bapak baca Penjelasan Pasal 50 itu, Pasal 50 ayat (6) Penjelasan, itukan di ... apa namanya ... dicantumkan di penjelasan bahwa ini di penjasannya ditegaskan bahwa *tertentu* itu maksudnya yang dicantumkan di dalam perjanjian. Jadi konsesi ... konsesi terhadap jalan tol yang dipegang oleh perusahaan tertentu itu bukan tanpa waktu. Coba Ibu, Bapak perhatikan Penjelasan Pasal 6 ... eh, Penjelasan Pasal 50 ayat (6). Di situ ditegaskan bahwa *tertentu* yang dimaksud itu adalah apa yang diperjanjikan antara pengusaha ... perusahaan yang melakukan perusahaan terhadap tol dengan pemerintah dan itu juga di ... di ... bisa ... bisa dilihat di dalam pasal ... di dalam Pasal 51 ... Pasal 51 ayat (3), nah itukan ada. "Badan usaha yang mendapatkan hak perusahaan jalan tol berdasarkan hasil pelelangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mengadakan perjanjian perusahaan jalan tol dengan pemerintah." *Mengadakan perjanjian perusahaan jalan tol dengan pemerintah.*

Nah, di dalam perjanjian inilah ditentukan nanti waktunya, berapa lama. Coba Ibu, Bapak cari ... apa namanya ... contoh, ya, contoh perusahaan yang diberi hak konsesi terhadap jalan tol, coba lihat perjanjiannya! Kalau memang di situ memang ada tenggang waktunya, ya, berarti yang Ibu, Bapak persoalkan ini enggak ada, gitu, ya. Di undang-undang memang hanya dikatakan, "Waktu tertentu," tetapi *waktu tertentu*-nya itu nanti harus dituangkan di dalam perjanjian antara perusahaan yang diberi konsesi untuk melakukan perusahaan terhadap tol dengan pemerintah, gitu. Nah, tidak ada persoalan konstitusional jadinya. Tapi itu ... apa namanya ... masukan, artinya kalau nanti memikirkan kembali, ya, di Mahkamah sepanjang belum di ... apa namanya ... diputus, itu bisa saja ditarik kembali permohonan. Itu yang pertama.

Yang kedua, tadi sudah disampaikan Pak Ketua, saya tidak singgung lagi. Soal ... saya baca berulang-ulang, saya belum bisa yakin terhadap ... apa namanya ... Legal Standing Pemohon. Nah, nanti bisa dielaborasi kembali sehingga kami bisa lebih yakin. Saya belum yakin apakah ... apakah Pemohon ini betul-betul punya hak untuk mengajukan permohonan atau punya legal standing untuk mengajukan permohonan. Yang harus Ibu elaborasi, Bapak elaborasi kembali di situ adalah tunjukkan kerugian konstitusional yang dialami oleh Para Pemohon, saya belum melihat, dan yang diuji oleh Mahkamah, yang dinilai oleh Mahkamah bukan kerugian materiil tetapi ... material, kerugian konstitusional yang dilihat.

Nah, ini yang menurut saya pada bagian Legal Standing saya belum yakin sesuai dengan identitas yang disampaikan, identitas Para Pemohon, ya, kemudian dikaitkan dengan kerugian yang dialami kalau tidak ditentukan waktunya 20 tahun dalam undang-undang, itu saya

secara pribadi belum punya keyakinan bahwa Ibu, Bapak punya legal standing, padahal pintu masuk untuk mendalami lebih dalam lagi Permohonan Ibu, Bapak itu adalah kalau kita yakin bahwa memang ada kerugian konstitusional.

Pemohon juga sempat menyinggung bahwa kalau pasal ini ... apa ... Permohonan ini dikabulkan, maka kerugian konstitusional Para Pemohon itu tidak terjadi. Nah, itu yang belum dijelaskan tadi, kerugian yang mana itu? Kerugian konstitusional yang mana yang katanya kalau dikabulkan ini menjadi tidak ... tidak mengalami kerugian lagi? Sementara kerugian yang dialami saja saya belum temukan, gitu. Kerugian konstitusional yang dialami belum ... belum saya temukan. Nah, itu yang menurut saya mungkin perlu dielaborasi kembali, sehingga kami bisa yakin bahwa memang ada kerugian konstitusional dan bahkan juga harus ... harus Pemohon mengelaborasi juga causal verband antarkerugian konstitusional itu dengan norma yang minta diuji itu.

Yang terakhir, mungkin juga perlu ... kalau tadi Pak Ketua Panel menyampaikan, "Kenapa tiba-tiba 20? Kenapa tidak 30? Kenapa tidak 10? Kenapa tidak melebihi, gitu?" Nah, mungkin yang perlu juga Ibu, Bapak elaborasi adalah sebenarnya mengapa muncul kata ... kata *waktu tertentu* ... *tertentu* atau frasa *waktu tertentu*? Mengapa muncul frasa *waktu tertentu*?

Kalau menurut saya, muncul frasa *waktu tertentu* karena konsesi itu filosofinya adalah ingin mengembalikan modal serta memperoleh keuntungan. Nah, mungkin di dalam perjanjian itu akan ada hitung-hitungannya, sekian tahun bisa kembali modal, sekian tahun. Memang sudah ditegaskan di dalam pasal ini bahwa keuntungan yang harus diperoleh oleh yang memegang konsesi itu adalah keuntungan yang wajar. Itulah menurut saya yang perlu Saudara kaitkan seperti yang diminta oleh Bapak Ketua Panel tadi, Yang Mulia Prof. Saldi.

Coba, kenapa muncul angka 20 itu? Coba kami diyakinkan itu. Kalau di dalam undang-undang, ini logikanya menggunakan kata *tertentu* itu karena berangkat dari filosofi ingin mengembalikan modal serta mendapat keuntungan, tetapi keuntungannya harus keuntungan yang wajar, sehingga perhitungannya nanti adalah di perjanjian konsesi antara pengusaha dengan pemerintah. Itu sebabnya tidak ditentukan di undang-undang, angkanya, tetapi di dalam perjanjian itu akan ditentukan. Itu yang menurut saya perlu Ibu, Bapak elaborasi kembali untuk lebih meyakinkan kita. Bahwa mungkin perhitungan Ibu, Bapak, 20 itu sudah kembali modal dan ... dan harus juga. Karena filosofinya ini ada soal pengembalian modal memperoleh keuntungan yang tidak wajar, tidak boleh disamakan juga antara tol yang panjangnya 10km dengan yang panjangnya 100km. Kalau yang panjangnya 100km, mungkin kalau menurut hitung-hitungan Bapak 20 tahun itu sudah bisa kembali modal dan bisa untung yang wajar, memang mungkin terjadi

kalau yang 100km panjangnya karena bayarannya mahal, gitu. Tetapi kalau yang cuma 10km, 15km, mungkin 30 tahun belum tentu kembali modal, gitu. Apalagi di daerah yang tidak terlalu padat kendaraan. Di tempat saya misalnya, di Makassar, bisa dihitung yang masuk tol itu. Panjang tolnya juga kurang-lebih 8km saja. Nah, itu kalau 20 tahun, apakah bisa sudah bisa kembali modal atau sudah dapat keuntungan?

Nah, sehingga perlu juga dibedakan antara ... nah, kalau seperti itu hitung-hitungannya, memang agak repot kalau angkanya ditentukan di dalam undang-undang, tetapi itu kan sekedar gambaran yang saya ... kami sampaikan. Nanti Ibu, Bapak bisa memikirkan kembali untuk dielaborasi supaya kami bisa lebih yakin bahwa memang apa yang diminta oleh Ibu, Bapak ini adalah memang persoalan konstitusional, ya, dan bisa ... bisa kami yakin, gitu ya.

Ini sekedar nasihat karena ini adalah amanat Pasal 39 Undang-Undang MK, kewajiban kami untuk memberi nasihat. Mau diterima silakan, tidak diterima juga tidak apa-apa.

Dari saya, Yang Mulia Pak Ketua, cukup. Terima kasih.

30. KETUA: SALDI ISRA

Terima kasih, Yang Mulia Prof. Aswanto.
Berikutnya, Yang Mulia Prof. Maria Farida.

31. HAKIM ANGGOTA: MARIA FARIDA INDRATI

Ya, saya hanya menambahkan saja karena semua sudah dibahas di sini. Saya mohon pada yang hadir di sini siapa?
Dr. Arrisman?

32. KUASA HUKUM PEMOHON: SITI NUR INTIHANI

Saya Siti Nur Intihani.

33. HAKIM ANGGOTA: MARIA FARIDA INDRATI

Siti Nur Intihani. Kemudian?

34. KUASA HUKUM PEMOHON: SLAMET RIYANTO

Slamet Riyanto.

35. HAKIM ANGGOTA: MARIA FARIDA INDRATI

Slamet Riyanto. Pak Slamet Riyanto, advokat?

36. KUASA HUKUM PEMOHON: SLAMET RIYANTO

Konsultan hukum.

37. HAKIM ANGGOTA: MARIA FARIDA INDRATI

Konsultan hukum. Punya brevet advokat, enggak? Enggak. Soalnya kalau advokat, di sini kan kuasa hukum harusnya pakai toga. Maka tadi saya juga ... empat, tapi kok yang satu enggak pakai toga, gitu ya. Kalau advokat, wajib pakai toga, ya.

Ya, saya melihat pada batu uji ini, kalau saya melihat, apa kaitanya Pasal 50 ayat (6) ini dengan Pasal 28D ayat (1)? "Setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil, serta perlakuan yang sama di hadapan hukum."

Kalau kita melihat pada Pasal 50 ayat (6) ini di mana kerugiannya? Hak dan konstitusional apa dari Pemohon yang kemudian ada dalam Pasal 50 ayat (6) ini? Kan ada, enggak ada, hubungannya di sini. Dan kemudian Pemohon hanya mengatakan, "Pemohon adalah warga negara Indonesia yang membayar pajak," begitu, tapi pembayar pajak itu banyak sekali, ya. Nah, kemudian ... kecuali kalau misalnya Pemohon itu adalah salah satu kontraktor jalan tol, nah itu masih bisa itu. Tapi kalau hanya pembayar pajak, kan tidak terlihat hubungannya apa dengan pasal-pasal ini.

Kemudian, kalau kita lihat pada Pasal 37 ayat (2), "Cabang-cabang produksi yang penting bagi negara dan yang menguasai hajat hidup orang banyak dikuasai oleh negara." Anda mungkin melihat pada jalan. Jalan adalah termasuk itu, tapi kalau jalan tol itu kan jalan alternatif. Jadi kalau Anda mau lebih cepat, maka naik jalan tol, bayar. Tapi yang mestinya hajat hidup orang banyak itu kan jalan negara itu, gitu kan. Nah, ini apakah cocok dengan permohonan Anda ini?

Dan juga kalau kita melihat di sini tadi dikatakan penjelasannya kan menyatakan bahwa sesuai dengan perjanjian yang dilakukan, itu memang tidak bisa dikatakan bahwa berapa kerugian dalam pembangunan jalan tol tersebut? Mungkin 100km sama dengan 100km jalan tolnya, tapi di mana dia dibangun? Apakah dia harus melakukan pembebasan tanah atau tidak? Nah, itu kan juga ada hubungannya dengan kembali modal atau enggak, gitu lho?

Nah, jadi kalau kita melihat di sini memang belum jelas kerugian konstitusional Pemohon, maka memang harus dijelaskan betul Pemohon mendapatkan kerugian hak konstitusional itu karena adanya pasal ini, sehingga kemudian menentukan 20 tahun atau 30 tahun itu kan sesuai dengan penjelasan sudah ada. Jadi, saya rasa pasal ini sebetulnya tidak bermasalah karena *jangka waktu tertentu* itu sudah dikaitkan dengan penjelasan pasal ini. Tapi silakan saja kalau Anda akan melanjutkan Permohonan ini tentu ada suatu jangka waktu untuk memperbaiki. Tapi

kalau Anda baca kembali, kemudian hubungannya dengan penjelasan dan Pasal 51, kalau dianggap ini tidak ada kerugian konstitusional, mau ditarik juga boleh, ya. Ini hanya satu pendapat dari Hakim Panel dan mungkin bisa dikonsultasikan kembali pada Para Pemohon, ya. Terima kasih.

38. KETUA: SALDI ISRA

Terima kasih, Yang Mulia Prof. Maria.

Nah, itu catatan-catatan, atau saran, atau nasihat dari Majelis Panel. Jadi, kalau ... apa namanya ... ada yang ... apa namanya ... rasanya perlu diperbaiki, diperbaiki lagi. Tapi rasanya kalau sudah mantap dengan yang ada, ya enggak diperbaiki, ya enggak apa-apa. Ya, namanya juga kan nasihat. Kami memenuhi perintah undang-undang untuk memberikan nasihat, itu. Ada komentar?

39. KUASA HUKUM PEMOHON: SITI NUR INTIHANI

Terima kasih, Yang Mulia. Banyak sekali yang kami peroleh nasihat dari Prof. Saldi, Prof. Aswanto, dan Prof. Maria. Kami akan perbaiki secepat mungkin dan sesempurna mungkin, Yang Mulia.

40. KETUA: SALDI ISRA

Oke. Kalau begitu diberi waktu untuk melakukan perbaikan dan paling lambat Perbaikan Permohonan diserahkan ke Kepaniteraan pada hari Selasa, 20 Maret 2018, pukul 10.00 WIB. Jadi, waktu penyerahan Perbaikan paling lambat ... artinya bisa boleh, kalau minggu depan sudah selesai bisa di apa ... disampaikan ke Kepaniteraan, Selasa, 20 Maret 2018, pukul 10.00 WIB, itu.

Kalau tidak ada lagi, proses persidangan kita anggap selesai dan Sidang Perkara Nomor 15/PUU-XVI/2018 ditutup.

KETUK PALU 3X

SIDANG DITUTUP PUKUL 14.39 WIB

Jakarta, 7 Maret 2018
Kepala Sub Bagian Pelayanan Teknis
Persidangan,

t.t.d.

Yohana Citra Permatasari
NIP. 19820529 200604 2 004

Risalah persidangan ini adalah bentuk tertulis dari rekaman suara pada persidangan di Mahkamah Konstitusi, sehingga memungkinkan adanya kesalahan penulisan dari rekaman suara aslinya.